



PUTUSAN

Nomor 467/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Darwin
2. Tempat lahir : Ara Condong
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 8 Agustus 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II randu Alas Desa Ara Condong Kecamatan

Stabat Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Ahmad Darwin ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2018

sampai dengan tanggal 13 Juni 2018

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 467/Pid.B/2018/PN

Stb tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 6 Juni

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa yang diajukan

Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di

persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD DARWIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD DARWIN** selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) Unit sepeda motor SUPRA X 125 warna hitam BK 6353 RAG dengan Noka MH1JB8112BK741790 dan Nosin JB81E-1737856.

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **AHMAD DARWIN**, pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Dusun II Desa Ara Condong Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat **"Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

Awalnya terdakwa mendapat informasi dari ARMANSYAH sekitar bulan Maret 2018 ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 tanpa surat-surat tarikan sorum tahun 2011 selanjutnya terdakwa jawab YA SUDAH TERDAKWA CARI PEMBELI kemudian esok hari terdakwa menghubungi ARMASYAH bahwa ada pembelinya dan kemudian terdakwa bertanya kepada ARMANSYA berapa harganya dan dijawab Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus rupiah) selanjutnya terdakwa suruh bawa kerumah dan kemudian terdakwa dan ARMANSYAH datang kerumah membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 BK 6979 PAM tanpa surat-surat yang sah tersebut selanjutnya 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor jenis Supra X 125 BK 6979 PAM tanpa surat-surat yang sah tersebut terdakwa bayar dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus rupiah), selanjutnya setelah sepeda motor tersebut terdakwa terima dari ARMASYAH. Kemudian terdakwa bawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 BK 6979 PAM tanpa surat-surat yang sah untuk dijual kembali kepada orang lain yang ada di Tamaran dan kemudian terdakwa ketemu dengan orang tamaran tersebut jalan menuju tamaran dan kemudian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 BK 6979 PAM tanpa surat-surat yang sah tersebut terdakwa jual kepada orang tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun baru dibayar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus rupiah) sehingga orang tidak dikenal tersebut masih kurang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) membayar kepada terdakwa selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh orang tamaran tersebut kerumahnya dan terdakwa ikut mengantar agar terdakwa dapat mengambil sisa uang yang belum dibayar selanjutnya terdakwa pulang diantar kerumah terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan sebagai berikut :

1. Saksi KURNIAWAN

Keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Bulan Agustus tahun 2016, saksi kehilangan 1 (satu) buah sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam saat sedang sholat tarawih di halaman Mesjid Kampung Salang Paku, Desa Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik ayah kandung saksi yang bernama SUPARNO (Alm) yang saat itu sedang dibawa saksi ke Mesjid ;
- Bahwa pada bulan April 2018, saksi dihubungi oleh Polres Langkat dan menerangkan kepada saksi bahwa sepeda motor yang hilang tersebut telah ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

2. Saksi AP MANURUNG

Keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, pukul 11.00 Wib, saksi bersama saksi J.P. HUTASOIT (Anggota Reskrim Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 467/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penadahan sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam milik saksi KURNIAWAN, BK 6979 PAM ;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ada seseorang yang akan menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat kepemilikan yang sah dan saat saksi melakukan penyelidikan akhirnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut telah dijual Terdakwa kepada seseorang yang berada di Hinai dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke Hinai akhirnya saksi menemukan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sepeda motor tersebut dibeli Terdakwa dari saksi ARMANSYAH dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat kepemilikan yang sah ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi J.P. HUTASOIT

Keterangan saksi diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 14 April 2018, pukul 11.00 Wib, saksi bersama saksi A.P. MANURUNG (Anggota Reskrim Polres Langkat) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana penadahan sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam milik saksi KURNIAWAN, BK 6979 PAM ;

- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun II Ara Condong, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat ada seseorang yang akan menjual sepeda motor tanpa dilengkapi surat kepemilikan yang sah dan saat saksi melakukan penyelidikan akhirnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut telah dijual Terdakwa kepada seseorang yang berada di Hinai dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke Hinai akhirnya saksi menemukan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sepeda motor tersebut dibeli Terdakwa dari saksi ARMANSYAH dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat kepemilikan yang sah dan dijual kembali oleh Terdakwa tanpa dilengkapi surat kepemilikan yang sah dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 467/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ARMANSYAH Als ACAK

Keterangan saksi diberikan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Bulan Maret tahun 2018, saksi membeli sepeda motor jenis sepeda motor jenis Honda Supra X warna hitam dari JON (DPO) tanpa dilengkapi surat kepemilikan yang sah dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa selanjutnya saksi kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi surat kepemilikan yang sah ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;
- Menimbang, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ARMANSYAH sekitar bulan Maret 2018 ada menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 tanpa surat-surat tarikan sorum tahun 2011 selanjutnya terdakwa jawab “YA SUDAH TERDAKWA CARI PEMBELI” ;
- Bahwa kemudian esok harinya Terdakwa menghubungi saksi ARMANSYAH bahwa ada pembelinya selanjutnya saksi ARMANSYAH datang ke rumah Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 BK 6979 PAM tanpa surat-surat yang sah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 BK 6979 PAM tanpa surat-surat yang sah dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 BK 6979 PAM tanpa surat-surat yang sah untuk dijual kembali kepada orang lain yang ada di Tamaran dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun baru dibayar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus rupiah) sehingga orang tidak dikenal tersebut masih kurang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) membayar kepada terdakwa selanjutnya
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor SUPRA X 125 warna hitam BK 6353 RAG dengan Noka MH1JB8112BK741790 dan Nosin JB81E-1737856 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan menurut prosedur ketentuan hukum yang berlaku (KUHP) dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ARMANSYAH sekitar bulan Maret 2018 ada menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 tanpa surat-surat tarikan sorum tahun 2011 selanjutnya terdakwa jawab “YA SUDAH TERDAKWA CARI PEMBELI” ;
- Bahwa benar kemudian esok harinya Terdakwa menghubungi saksi ARMANSYAH bahwa ada pembelinya selanjutnya saksi ARMANSYAH datang ke rumah Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 BK 6979 PAM tanpa surat-surat yang sah tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 BK 6979 PAM tanpa surat-surat yang sah dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 BK 6979 PAM tanpa surat-surat yang sah untuk dijual kembali kepada orang lain yang ada di Tamaran dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun baru dibayar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus rupiah) sehingga orang tidak dikenal tersebut masih kurang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) membayar kepada terdakwa selanjutnya
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dimuat dalam berita acara sidang dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 467/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Benda yang diketahui atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seseorang dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan masing-masing sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa itu sendiri, ternyata benar terdakwa AHMAD DARWIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga didalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang / error in persona ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang bersifat alternatif dan berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan dimana jika salah satu dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa saksi ARMANSYAH sekitar bulan Maret 2018 ada menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 tanpa surat-surat tarikan sorum tahun 2011 selanjutnya terdakwa jawab “YA SUDAH TERDAKWA CARI PEMBELI” ;

Menimbang, bahwa kemudian esok harinya Terdakwa menghubungi saksi ARMASYAH bahwa ada pembelinya selanjutnya saksi ARMANSYAH datang ke rumah Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 BK 6979 PAM tanpa surat-surat yang sah tersebut dan dibeli Terdakwa dengan harga Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra X 125 BK 6979 PAM tanpa surat-surat yang sah untuk dijual kembali kepada orang lain yang ada di Tamaran dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) namun baru dibayar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus rupiah) sehingga orang tidak dikenal tersebut masih kurang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) membayar kepada terdakwa selanjutnya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan delik menarik keuntungan dari benda yang diperoleh dari hasil kejahatan penadahan guna mendapat keuntungan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri terdakwa tersebut, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu di pertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi KURNIAWAN ;

Hal hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor SUPRA X 125 warna hitam BK 6353 RAG dengan Noka MH1JB8112BK741790 dan Nosin JB81E-1737856 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor oleh karena dipersidangan terbukti adalah barang milik saksi KURNIAWAN maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi KURNIAWAN

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD DARWIN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penadahan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 467/Pid.B/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor SUPRA X 125 warna hitam BK 6353 RAG dengan Noka MH1JB8112BK741790 dan Nosin JB81E-1737856.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor.

Dikembalikan kepada saksi KURNIAWAN

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. Mh., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KHAIRUNNISYAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rendy Freddy Sitohang, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Khairunnisya, SH.